

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA UD. CITRA BATU BULAN DENGAN RESTORAN NEBULA KUTA DALAM BIDANG SUPPLIER BUAH DAN SAYUR

Ni Kadek Erika Manggala, Ni Luh Made Mahendrawati, I Wayan Kartika Jaya Utama
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
erikamanggalaaa20@gmail.com, made.mahendrawati@gmail.com, utama.kartikajaya@gmail.com

Abstrak

Dalam dunia bisnis, suatu kerjasama tidak bisa lepas dari perjanjian yang dibuat. Di Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD.Citra dengan Restoran Nebula Kuta telah terjadi perselisihan mengenai ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur dan bagaimana penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur. Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan fakta. Berdasarkan hasil penelitian UD. Citra dengan Restoran Nebula Kuta membuat perjanjian berupa kontrak harga dan pembayaran yang harus dilakukan oleh Restoran Nebula Kuta selama 2 (dua) bulan sekali. Terjadinya perselisihan dikarenakan Restoran Nebula Kuta tidak memenuhi prestasi dalam hal ini yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran terhadap pihak UD. Citra. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pembuatan surat perjanjian utang piutang.

Kata Kunci : Perjanjian, Restoran, Supplier

Abstract

In the business world, a collaboration cannot be separated from the agreements made. In the implementation of the cooperation agreement between UD. Citra and the Nebula Kuta Restaurant, there has been a dispute regarding the imbalance of rights and obligations between the parties. The formulation of the problem is; How is the implementation of the cooperation agreement between UD. Citra with the nebula Kuta restaurant in the field of fruit and vegetable suppliers? And how to resolve disputes in the event of default in the implementation of the cooperation agreement between UD. Citra with Kuta nebula restaurant in the field of fruit and vegetable suppliers? The method in this study is a type of empirical legal research. The problem approach used is the fact approach. UD. Citra and Nebula Kuta Restaurant entered into an agreement in the form of a price contract and payment to be made by Nebula Kuta Restaurant once every 2 (two) months. The default occurred because the Nebula Kuta Restaurant did not fulfill its achievements in this case, namely it did not fulfill its obligations in making payments to UD. Image. Dispute settlement is carried out by making a debt agreement letter

Keywords: Agreement, Restaurant, Supplier

I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu perbuatan, yaitu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekuensinya (Tjitrosudibio, 2008). Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji (prestasi-prestasi) atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian atau kontrak yang disepakati oleh para pihak sudah sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal dan perjanjian atau kontrak tersebut adalah disebut sebagai undang-undang (Fuady, 2003). Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian ini, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, dalam pasal 1320 KUHPdata dijelaskan bahwa: Untuk “sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab” yang halal.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Sehingga pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati tersebut, dinyatakan wanprestasi (Meliala, 2012). “Teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian, ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Adapun tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadi perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian” yang nyata atau *reliance loss*.

Berbagai “bentuk bisnis dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Berbisnis dapat pula dilihat sebagai suatu peluang untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik lagi dan kegiatan berbisnis dapat dilakukan siapa saja *The development of the business world today is very rapid, especially in the world of trade*” (Mahendrawati, 2021). Selama proses kerjasama berjalan, Usaha Dagang Citra yang selanjutnya disebut UD. Citra sebagai supplier buah dan sayur telah melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak yang dibuat selama waktu yang ditentukan kedua belah pihak. UD. Citra sebagai pelaku usaha melakukan kontak dengan konsumen berdasarkan adanya tujuan tertentu yang sudah direncanakan, termasuk tujuan ekonomi, namun kendala sering terjadi pada proses pembayaran atau *payment* dari pihak restoran nebula kuta kepada pihak UD. Citra. Dimana proses pembayaran atau *payment* mengalami kemacetan dan menimbulkan asas keseimbangan yang tercantum dalam akibat dari suatu perjanjian tidak diperoleh oleh pihak UD. Citra.

Adapun asas kepercayaan yang mempunyai arti, tumbuhnya kepercayaan dari kedua belah pihak (Badrulzaman, 2001). Dari UD. Citra yang memberikan kepercayaan kepada pihak Restoran Nebula Kuta untuk melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran atau *payment* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak untuk melakukan pembayaran di belakangan hari atau akan memenuhi prestasi belakangan hari. Yang dimaksud belakangan hari yaitu pembayaran atau *payment* dilakukan setelah waktu yang disepakati di awal pembuatan perjanjian atau kontrak. Dengan alasan pihak dari restoran nebula kuta mengalami masalah pada keuangan. Begitu pula dari pihak restoran nebula kuta juga memberikan kepercayaan kepada pihak UD. Citra untuk selalu melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan dan mengirimkan barang yang berupa buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan di restoran nebula kuta dengan kualitas standar yang ditentukan oleh pihak restoran nebula kuta sesuai dengan kesepakatan di awal pembuatan perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur dan penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaan atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen dan dassein*) (Jonaedi Efendi, 2018). Jenis penelitian yang” digunakan adalah pendekatan. Pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati dan memahami permasalahan yang tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah dan sayur dengan cara memadukan bahan-bahan hukum atau menggunakan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer yang diperoleh di lapangan.

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara. Sedangkan pada sumber data sekunder itu sendiri berupa bahan hukum yang dimana itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum Sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan, yaitu; Kitab Undang-Undang hukum perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum bahan hukum sekunder, yaitu: Data yang diperoleh dari kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah

penelitian, antara lain mencangkup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Teknik “pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Data primer yang didapatkan dengan cara observasi, dan wawancara. Observasi, yaitu langkah ini dilakukan untuk mengetahui secara detail dan jelas objek yang akan diteliti, penulis akan melakukan studi pengamatan tentang, sehingga diperoleh informasi tentang permasalahan yang dikaji. Wawancara, langkah yang ditempuh dengan cara mengunjungi informan yang ditentukan, dan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, sehingga informan dapat mengungkapkan data. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku/literature, dan studi dokumen yaitu dengan pengambilan data untuk proses penelitian agar data-data yang dikumpulkan dalam penelitian berkaitan dengan masalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta dalam bidang supplier buah” dan sayur

Setelah data terkumpul maka data diolah menggunakan metode analisa “kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder tadi. Setelah itu dilakukan pembahasan secara menyeluruh, dan berdasarkan pembahasan tersebut diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang” diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pelaksanaan Kerjasama Antara UD. Citra Dengan Restoran Nebula Kuta Dalam Bidang Supplier Buah Dan Sayur*

Ronny Hanitjo Soemitro, menulis bahwa yang dimaksudkan dengan konflik adalah: “Situasi (keadaan) dimana dua orang atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya sendiri masing-masing. Dalam referensi ini dijelaskan bahwa konflik dalam pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua belah pihak tentang hak dan kewajiban pada saat” keadaan yang sama. Through philosophical alignment, it can be seen that human beings are rational beings, always wishing for improvement/improvement (maximization) for the sake of his welfare. To achieve both they can do things that considered usef (Ni Luh Made Mahendrawati, 2018). Sedangkan secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama.

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini tergolong sangat pesat, hal tersebut dilihat banyaknya jenis-jenis usaha yang mulai berkembang usaha di bidang kuliner, retail pakaian, jasa pelayanan, dan lain lain. Dunia bisnis tidak lepas dari perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain. Kerjasama yang dilakukan tentu harus berdasarkan peraturan yang ada, dimana perjanjian yang dibuat harus menggunakan surat perjanjian dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Kerjasama bisnis yang dilakukan antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta merupakan kerjasama bisnis yang dalam bentuk perjanjiannya yaitu dalam bentuk lisan. Dalam KUHPdata yang mengatur tentang perjanjian, tidak ada disebutkan bentuk perjanjian yang diharuskan. Tetapi sesuai dengan Pasal 1320 perjanjian dianggap sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kerjasama bisnis yang dilakukan antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta tidak semata-mata mencari keuntungan masing- masing pihak. Tetapi, kerjasama bisnis dilakukan untuk membangun sebuah relasi yang baik antara pihak UD. Citra dengan restoran nebula kuta untuk kerjasama dalam jangka waktu yang panjang.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kerjasama yang dilakukan UD. Citra dengan restoran nebula kuta, yaitu :

1. Tahap Persiapan, Hal pertama yang penting dipersiapkan adalah mengenai apa yang dibutuhkan, diinginkan, diharapkan, dan dikehendaki dalam proses Kerjasama. Dalam proses ini Pihak UD. Citra dengan restoran nebula kuta melakukan tahapan persiapan. Tahapan-tahapan tersebut mengenai materi yang akan dibahas dalam kerjasama yaitu mengenai jenis barang yang berupa buah dan sayur, kesepakatan harga barang selama 2 (dua) bulan, waktu pengiriman yang ditentukan oleh pihak restoran nebula kuta atas kesiapan dan persetujuan dari pihak UD. Citra dalam melakukan pengiriman barang.

2. Tahap Tawar Menawar, Dalam tahap ini para pihak UD. Citra dengan restoran nebula kuta mempersiapkan strategi yang berkaitan dengan siapa yang lebih dahulu menyampaikan tawaran. Artinya, menetapkan posisi awal (opening gambits) dalam proses kerjasama yang sedang berlangsung.
3. Tahap Konklusi, Dalam tahap ini, para pihak UD. Citra harus melakukan kalkulasi terhadap tawaran-tawaran yang telah disampaikan restoran nebula kuta. Menganalisis setiap tawaran dengan tepat baik sisi kelebihan dan kelemahannya. Setelah itu baik dari pihak UD. Citra dan restoran nebula kuta mengambil memutuskan untuk ditarik kesimpulan terhadap tawaran yang sangat menentukan kepentingan bersama.
4. Tahap Akhir, Pada tahap ini, proses kerjasama diakhiri dengan pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang dinyatakan pada tahap konklusi.

Dua pihak yang melakukan kerjasama yaitu pihak UD. Citra dengan pihak restoran nebula kuta telah melakukan tahap-tahap tersebut yang dimana penerapannya dilakukan pada saat awal melakukan kesepakatan untuk bekerjasama. Dalam proses kerjasama yang dilakukan pihak UD. Citra dengan pihak restoran nebula kuta berjalan sesuai prosedur. Kedua pihak saling menerima pendapat satu sama lain. Penerapan kerjasama yang dilakukan kedua pihak ini, lebih berfokus kepada pembuatan kontrak harga yang akan dilakukan oleh pihak UD. Citra dengan pihak restoran nebula kuta dalam satu bulan dan untuk bulan selanjutnya atau bulan yang akan datang dilanjutkan dengan pembuatan kontrak harga baru.

Kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pihak UD. Citra dengan restoran nebula kuta adalah perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Pasal 1320 KUHPdata, tidak dijelaskan mengenai bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis tidak ada pengaruh terhadap dibentuknya atau dibuatnya perjanjian antara para pihak. Hal yang paling penting yaitu dalam syarat-syarat sahnya perjanjian.

Dalam perjanjian harga dan pembayaran antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta, dibuatkan kontrak khusus. Perjanjian hanya berbentuk lisan tetapi sudah dilengkapi saksi lebih dari 1 (satu) orang yang mana hal tersebut dianggap sah sebagai perjanjian lisan. Didalam pembuatan perjanjian antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta terdapat 2 saksi yang berasal dari pihak UD. Citra dan dari pihak restoran nebula kuta. Perjanjian hanya dibuat dalam persetujuan harga barang selama kontrak harga tersebut berlaku.

Selanjutnya dibuat kontrak harga baru apabila kontrak tersebut sudah berakhir. Negosiasi untuk pembuatan kontrak harga, penerapan negosiasi dilakukan saat penentuan barang-barang yang diminta dari pihak restoran nebula kuta kepada pihak UD. Citra selaku supplier untuk bersedia atau sepakat tidaknya pihak UD. Citra sebagai supplier buah dan sayur menyediakan barang setiap harinya untuk kebutuhan di restoran nebula kuta. Selanjutnya penerapan kerjasama dilakukan dalam pembayaran atau payment yang wajib dilakukan oleh pihak restoran nebula kuta. Kesepakatan pembayaran dilakukan dalam 2 bulan sekali sesuai dengan jumlah barang yang diminta dari pihak restoran nebula kuta. Dalam negosiasi bisnis, terjadinya proses pemahaman dan penghargaan terhadap pihak lawan sehingga masing-masing dapat menemukan kata sepakat terhadap setiap hak dan kewajiban yang akan ditetapkan dalam perjanjian.

Adapun hak dan kewajiban para pihak :

1. Hak dan kewajiban UD. Citra Batu Bulan
 - a. Hak: Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli adalah menerima pembayaran dari harga yang telah disepakati oleh restoran nebula kuta dari barang yang di jual.
 - b. Kewajiban : kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua:
 1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli,
 2. Kewajiban penjual untuk menanggung atau menjamin (vrijwaring) atas barang yang dijual
2. Hak dan kewajiban restoran nebula kuta
 - a. Hak: Hak pembeli dalam pelaksanaan perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPdata:
 1. Hak menerima barang, restoran nebula kuta memiliki hak untuk menerima barang pada waktunya, sebagaimana termuat dalam pasal 1481 KUHPdata
 2. Hak menunda pembayaran, Hak restoran nebula kuta untuk menanggukkah/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan yang dialami oleh restoran nebula kuta atas barang yang dibelinya

B. Kewajiban: Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Kewajiban pihak restoran nebula kuta, yaitu:

1. Menyerahkan barang atas barang yang diperjual belikan, Cara penyerahan benda yang diperjual belikan berbeda berdasarkan kualifikasi barang yang diperjual belikan tersebut.
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut, Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya
3. Kewajiban utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan.

2. *Penyelesaian Perselisihan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara UD. Citra Dengan Restoran Nebula Kuta Dalam Bidang Supplier Buah dan Sayur*

Mengenai wanprestasi, O.W. Holmes menyampaikan sebuah teori, yaitu bahwa ada kewajiban untuk menjaga suatu perjanjian sehingga kalau mereka tidak menjaganya, maka harus bertanggung jawab membayar ganti rugi, atau sejumlah kompensasi (Holmes, 2009). Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Simanjuntak, 2009). Dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak UD. Citra dengan restoran nebula kuta berjalan dengan baik. Setelah beberapa tahun melakukan kerjasama, terjadi permasalahan antara para pihak tersebut. Dimana pihak debitur yaitu restoran nebula kuta tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian yang dibuat, UD. Citra sebagai pihak kreditur telah melakukan kewajibannya dengan baik sebagaimana dalam perjanjian yang dibuat. Namun restoran nebula kuta mengalami keterlambatan pembayaran dengan pihak UD. Citra dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

Di dalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu "wanprestasi" atau "ingkar janji". Dalam permasalahan antara UD. Citra dengan restoran nebula kuta, yaitu permasalahan wanprestasi. Tetapi pihak UD. Citra memberikan tenggang waktu dalam pembayaran yang harus dilakukan oleh restoran nebula kuta. Asas perjanjian yang digunakan adalah asas kepercayaan. Asas kepercayaan yang dimaksud adalah menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakangan hari. UD. Citra memberikan tenggang waktu atas perjanjian yang dibuat. Dimana restoran nebula kuta diberikan tenggang waktu dalam melakukan pembayaran barang atas dasar kepercayaan dari pihak UD. Citra. Dari pihak restoran nebula kuta tidak kunjung melakukan pembayaran dengan tenggang waktu yang diberikan oleh pihak UD. Citra. Maka dari itu pihak UD. Citra memutuskan kontrak atau kerjasama dengan pihak restoran nebula kuta. Tetapi, UD. Citra bersedia kembali menyediakan barang atau menjalin kontrak kerjasama dengan restoran nebula kuta apabila restoran nebula kuta sudah melunasi hutang yang sebelumnya masih belum dibayar.

Dalam proses penagihan hutang kepada pihak restoran nebula kuta terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak. Pihak UD. Citra dalam melakukan penagihan hutang ke restoran nebula kuta dikatakan tidak memiliki etika, padahal dari Pihak UD. Citra dari pengakuan pemilik perusahaan menyatakan bahwa penagihan dilakukan dengan cara yang baik dan beretika. Dari kesalahpahaman tersebut, atas tuduhan yang dilayangkan oleh pihak restoran nebula kuta terhadap UD. Citra, dari pihak restoran nebula kuta meminta potongan atas hal tersebut. Potongan tersebut akan diberikan apabila pihak restoran nebula kuta bersedia melunasi hutang. Perjanjian hutang piutang dibuat oleh kedua belah pihak atas dasar persetujuan masing-masing pihak. Dari pihak restoran nebula kuta tidak kunjung melunasi hutang tersebut. Dalam perjanjian disebutkan, apabila dari pihak restoran nebula kuta tidak melunasi hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut batal dan hutang dari pihak restoran nebula kuta terhadap pihak UD. Citra tidak ada potongan sesuai permintaan awal dari pihak restoran nebula kuta (Karimullah, 2021).

Dalam permasalahan pembayaran, dibuatkan surat perjanjian antara pihak UD. Citra dengan restoran nebula kuta. Pihak kedua yaitu pihak UD. Citra bersedia memberikan potongan sebesar 20% dari total uang sebesar Rp 151.023.739 yaitu Rp 30.204.748. sisa utang dari restoran nebula kuta menjadi Rp 120.818.991. dalam proses pembayarannya, pihak pertama yaitu restoran nebula kuta bersedia membayar dengan 3(tiga) kali cicilan yang mana per bulannya akan dibayar sebesar Rp 40.272.997. Selanjutnya, dalam perjanjian utang piutang yang dibuat apabila pihak pertama yaitu restoran nebula kuta tidak dapat melunasi utang maka pihak kedua akan menyelesaikan ke jalur hukum dan pihak pertama bertanggung jawab dan dikembalikan penuh potongan 20% tersebut. Pembayaran akhirnya dilakukan oleh pihak restoran nebula kuta dan melunasi. Dari pihak UD. Citra sangat beritikad baik setelah dilakukan pembayaran tersebut dan bersedia kembali melakukan kerjasama dengan pihak restoran nebula kuta bila masih ingin melakukan Kerjasama.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Simpulan*

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak UD. Citra dengan pihak restoran nebula kuta bertujuan dalam bentuk penentuan harga barang yang akan termuat dalam kontrak harga dan penentuan dalam waktu pembayaran dan dilengkapi 2 orang saksi untuk hubungan kerjasama antara kedua belah pihak dalam bidang supplier buah dan sayur. Dari hasil negosiasi antara pihak UD. Citra dengan pihak Restoran Nebula Kuta menghasilkan perjanjian berupa perjanjian harga dan pembayaran antara UD.Citra dengan restoran nebula kuta, yang dibuatkan secara khusus. Kontrak harga dan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak restoran nebula kuta selama 2 (dua) bulan sekali dan di bulan selanjutnya dilakukan negosiasi kembali untuk penentuan kontrak harga yang baru.

Penyelesaian sengketa wanprestasi antara pihak UD. Citra dengan pihak Restoran Nebula Kuta yang mana diawali dari pihak Restoran Nebula Kuta tidak memenuhi prestasi dalam hal ini yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran terhadap pihak UD. Citra. Dengan alasan terjadinya penurunan penjualan. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan pembuatan surat perjanjian utang piutang. Pihak Restoran Nebula Kuta meminta potongan sebesar 20% dari total jumlah utang dan sudah disepakati oleh pihak UD. Citra. Dalam perjanjian utang piutang yang dibuat apabila pihak pertama yaitu restoran nebula kuta tidak dapat melunasi utang maka pihak kedua akan menyelesaikan ke jalur hukum dan pihak pertama bertanggung jawab dan dikembalikan penuh potongan 20% tersebut. Pembayaran akhirnya dilakukan oleh pihak restoran nebula kuta dan melunasi. Dari pihak UD. Citra sangat beritikad baik bersedia kembali menjalin kerjasama dengan restoran nebula kuta.

DAFTAR PUSTAKA

- Et.al, M. D. B. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Cet.2*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Jr, O. W. H. (2009). *The Fath Of The Law, The Floathing Press Limited*. Auckland: New Zealand.
- Karimullah, S. S. (2021). Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 22(1).
- Mahendrawati, N. L. M. (2021). *Zoning the People's Market in the Middle of the Modern Shops in the Badung District Aspect of Business Competition*. Denpasar-Bali: University of Warmadewa.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ni Luh Made Mahendrawati, I. B. G. A. M. (2018). *Anticipating Global Business Competition through Economic Democracy Principles*. Denpasar-Bali: niversitas Warmadewa.
- Simanjuntak, P. N. . (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tjtrosudibio, S. dan. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.